

Form 22
IMMIGRATION ACT
(CHAPTER 133)

IMMIGRATION REGULATIONS
CREW LIST

Name of Vessel / Nama Kapal : MT. KAPOPOSANG 1
Gross Tonnage / GT Kapal : 288 GT
Agent in Port / Keagenan : PT. MAMMIRI LINE
Owner's / Pemilik : PT. MAMMIRI LINE
Date Of Arrival / Tanggal Tiba :
Date Of Departure / Tanggal Berangkat :

Last Port / Pelabuhan Sebelumnya :
Next Port / Pelabuhan Selanjutnya :

No.	Name / Nama Awak	Sex / Jenis Kelamin	Date of Birth / Tanggal Lahir	Nationality / Kebangsaan	Travel Document No. / No. Buku Pelaut	Doc Of Travel Expired / Tanggal Berakhir Buku Pelaut	Duties on Board / Jabatan	Seafarer Code / Kode Pelaut	Certificate / Sertifikat Izanah Pelaut
1	HAMID RUDIANTO	M	02 March 1974	INDONESIA	F 019660	17 July 2024	Nakhoda	6200142272	ANT-III MANAJEMEN
2	ALRY BENYAMIN PIETER MUIJING	M	20 January 1961	INDONESIA	F 327487	19 May 2023	Mualim I	6200511156	ANT-V MANAJEMEN
3	TRISNA RIYANDI THOMAS	M	07 May 1995	INDONESIA	F 218420	28 January 2024	Mualim II	6201325566	ANT-III OPERATIONAL
4	INDRA JAYA	M	23 September 1986	INDONESIA	F 327076	15 April 2023	K K M	6200490551	ATT-V MANAJEMEN
5	ABU GAFFAR	M	10 February 1962	INDONESIA	F 045309	12 July 2022	Masinis II	6201294350	ATT-IV MANAJEMEN
6	IDWAR ANTASARI	M	28 July 1993	INDONESIA	F 103646	28 March 2023	Masinis III	6211802114	ATT-III OPERATIONAL
7	MURYADI	M	25 October 1992	INDONESIA	E 132545	13 December 2023	Juru Mudi	6211447718	RATINGS
8	NASKOLAN	M	11 February 2000	INDONESIA	F 192417	02 January 2024	Juru Mudi	6212828097	RATINGS
9	PIERI ROMADONA	M	23 February 1994	INDONESIA	H 037471	29 June 2025	Juru Minyak	6211540873	RATINGS
10	MUSMIN	M	16 July 1989	INDONESIA	F 338514	25 September 2023	Juru Minyak	6202097279	RATINGS
11									

Total Crews / Total Awak : 10 Orang

Person Included master.

MAKASSAR, 03 JULI 2023

MT. KAPOPOSANG 1
IMO : 9085853
PORT REGISTRY : MAKASSAR
MASTER

PAKTA KEAMANAN OPERASIONAL & INTEGRITAS PT PERTAMINA (PERSERO)

Saya, Capt. Hamid Rudianto, Nakhoda MT Kapoposang 1

Guna menjunjung aspek HSSE dalam kegiatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau produk turunan lainnya dari proses pengolahan Minyak Bumi di Terminal BBM PT Pertamina (Persero), serta dalam rangka mewujudkan kegiatan operasional perkapalan yang berintegritas, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Menjalankan prosedur operasional bongkar/muat BBM sesuai International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals (ISGOTT).
2. Melakukan pengawasan secara melekat, namun tidak terbatas pada crew kapal, petugas operasional TBBM, *surveyor*, maupun pihak-pihak lain yang berada di sekitar kapal/dermaga.
3. Mengutamakan aspek HSSE dalam setiap aktivitas di atas kapal serta berkoordinasi secara erat dengan TBBM guna mewujudkan operasional sandar/lepas kapal dan bongkar/muat BBM yang aman.
4. Tidak melakukan *fraud* atau penyalahgunaan *cargo* maupun *bunker* kapal, serta memegang teguh prinsip-prinsip dasar GCG perusahaan, yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentolerir suap.
5. Tidak melakukan perbaikan, pengecatan, *tank cleaning*, *gas freeing*, pembuangan ballast, dan hal-hal lainnya yang berpotensi menyebabkan kebakaran dan/atau pencemaran lingkungan selama kapal sandar di dermaga Pertamina.
6. Demi aspek keamanan dan keselamatan, bila ada keluarga dari crew kapal yang ingin bertemu dengan crew kapal maka pertemuan dilakukan diluar wilayah dermaga/ Integrated Terminal Makassar.
7. Nakhoda wajib menginstruksikan crew kapal untuk jaga/standby di kapal minimal 50 persen dari total crew kapal ketika sandar di dermaga.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, ... 11 Desember 2023

Nakhoda MT Kapoposang 1



Mengetahui,
Port Manager Makassar

Made Hery Sudibio

NOTA

KEPADA : Sr. Supervisor Receiving, Storage & Distribution.
DARI : Sr. Spv. Marine Operation

Perihal : **Penyandaran MT.....Kapoposang 1.....**

Menunjuk disposisi di surat permohonan dari PT. No.....
tanggal..... dengan ini disampaikan bahwa MT.....Kapoposang 1..... dapat disandarkan di
Dermaga Small Craft pada tanggal 11 Desember 2023

Dalam melaksanakan olah gerak sandar/lepas dan kegiatan/aktivitas di **Dermaga Small Craft** kapal harus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut dibawah ini sebagai berikut :

1. Adanya perijinan dari instansi yang berwenang (KSOP/syahbandar) menyangkut kelaikan dan peruntukan kapal untuk penyandarandi TBBM / TERSUS Makassar
2. Surat penyandaran ini hanya berlaku untuk melakukan kegiatan sandar di TBBM/TERSUS Makassar dan bukan merupakan surat izin usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan lain.
3. Dalam melakukan pemuatan agar senantiasa mengacu pada SOP Pertamina yang berlaku dan **Ship Shore Safety Check List harus wajib diisi pihak Marine dan kapal** sesuai kondisi/keadaan yang sebenarnya.
4. Pada saat kegiatan penyandaran dan lepas di dermaga, pihak kapal maupun petugas di darat harus melaksanakan prosedur yang menyangkut safety kapal dan dermaga, bagi crew kapal yang naik/turun serta melalui area dermaga/TBBM maupun petugas mooring gang/kepil harus menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai persyaratan keselamatan yang disyaratkan oleh HSSE TBBM Makassar, dan apabila Pihak kapal (Nakhoda, Perwiraserta ABK) meninggalkan kapal **HARUS** sepengetahuan / melapor kepada petugas MARINE atau Distribusi (Security)
5. Selama melakukan aktivitas di dermaga peralatan keselamatan dan fire fighting di kapal maupun di dermaga agar tercukupi sesuai kebutuhan dan petugas yang berada di atas kapal (crew) maupun petugas yang di darat selalu standby.
6. Selama melakukan aktivitas di dermaga pihak kapal dilarang melakukan kegiatan memasak ataupun pekerjaan yang menimbulkan panas atau menggunakan Handphone (Hp) dan alat-alat elektronik/elektrik lainnya yang non explosion proof serta dapat menimbulkan ledakan / kebakaran.
7. Adanya kelengkapan minimum safety, di kapal maupun fasilitas di dermaga.
8. Apabila ada kegiatan lain diatas kapal yang ada hubungannya dengan aktifitas penyandaran harus diberitahukan atau dikonfirmasi dengan pihak Darat (Distribusi / Marine)
9. Apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada di dermaga pada saat kapal sandar atau lepas dermaga maupun selama kapal melakukan aktifitas di dermaga, hal ini menjadi beban dan tanggung jawab Transportir / Pihak kapal
10. Segala kelengkapan perizinan terkait kegiatan sandar dan muat di TBBM/TERSUS Makassar sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum PT..... dan PTmembebaskan PT. PERTAMINA (Persero) dari segala bentuk resiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga.
11. Pihak kapal / Transportir (Nakhoda) Harus/bersedia menyediakan Kapal Tunda dalam hal Penyandaran/Lepas bilamana terjadi keadaan cuaca yang tidak diinginkan dan biaya yang timbul menjadi beban Transportir/Pihak kapal.
12. Demi aspek keamanan dan keselamatan, bila ada keluarga dari crew kapal yang ingin bertemu dengan crew kapal maka pertemuan dilakukan diluar wilayah dermaga/ TBBM Makassar.
13. Nakhoda wajib menginstruksikan crew kapal untuk jaga/standby di kapal minimal 50 persen dari total crew kapal ketika sandar di dermaga.

Demikian dan terima kasih.

Makassar,.....
Port Manager Makassar

Made Hery Sudibio

Tembusan:

- O.H. Terminal BBM Makassar
- HSSE TBBM Makassar
- Nakhoda/Transportir/PihakKapal.

Bersedia & Menerima Isi Persyaratan

Nota Penyandaran ini :

